



lembaga pengelola dana pendidikan

Pedoman Riset Inovatif Produktif (RISPRO)



**Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Kementerian Keuangan RI**


Gedung A.A. Maramis II, Lantai 2, Kementerian Keuangan
Jalan Lapangan Banteng Timur no. 1 Jakarta 10710
Telp. (021) 3846474; Fax (021) 3846474

website: <http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/>





Daftar Isi



Overview Program Pendanaan Riset Pembangunan Indonesia

Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta pelestarian budaya dan pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya alam maupun budaya bangsa menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi terhadap bangsa lain.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang salah satu misinya adalah mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset, bertanggung jawab untuk berpartisipasi pada pengembangan dan penerapan riset di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan partisipasi tersebut, serta dalam rangka penyelenggaraan program riset strategis yang bersifat inovatif, produktif/implementatif, afirmasi nasional, dan fundamental, dan pemberian penghargaan karya riset, sesuai dengan arah dan kebijakan Dewan Penyantun LPDP tahun 2015, LPDP menyelenggarakan program pendanaan riset yang diberi nama, "**Program Pendanaan Riset Pembangunan Indonesia**", selanjutnya disebut RPI.

RPI adalah program pendanaan riset-riset unggulan yang mengarah pada komersialisasi/implementasi hasil riset sehingga diharapkan dapat memberi nilai tambah untuk mendorong riset yang meningkatkan daya saing bangsa dengan arah sebagai berikut:

1. mengembangkan dan/atau menghasilkan produk;
2. mengembangkan dan/atau menghasilkan kebijakan publik;
3. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
4. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. melestarikan nilai budaya bangsa.

Jenis Pendanaan RPI

1. **Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO).**
2. **Penghargaan Hasil Karya Riset.**

Apa itu Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif?

Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif adalah program pendanaan riset bersifat multidisiplin dan dilaksanakan dalam tahun jamak (*multiyears*) yang ditujukan untuk mendorong inovasi produk riset dan mengarah pada komersialisasi/implementasi luaran riset. Tujuan bantuan dana ini agar dapat mendorong riset yang dapat meningkatkan daya saing bangsa dengan arah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan/atau menghasilkan produk;
2. Mengembangkan dan/atau menghasilkan kebijakan publik;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Melestarikan nilai dan budaya bangsa; dan
5. Memberdayakan masyarakat.

Jenis-jenis RISPRO

Secara umum, bantuan dana RISPRO LPDP terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Bantuan Dana RISPRO Komersial

Merupakan bantuan dana yang ditujukan dalam rangka komersialisasi produk/teknologi. Secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut

- a. Mendorong dan menghasilkan riset-riset unggul yang dapat dikomersialisasikan/diaplikasikan guna memberi nilai tambah dan/atau inovasi-inovasi di bidang pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, pertahanan dan keamanan, informasi dan komunikasi, dan material maju;
- b. menjalin jejaring kalangan periset, akademisi dan penggiat riset di bidang pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, pertahanan dan keamanan, informasi dan komunikasi, dan material maju;
- c. menjalin kerja sama dan memberi dukungan kepada mitra publik ataupun korporasi dalam komersialisasi inovasi-inovasi produk/teknologi di bidang pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, pertahanan dan keamanan, informasi dan komunikasi, dan material maju; dan
- d. melaksanakan misi organisasi dalam hal mendorong riset strategis dan/atau inovatif komersial serta menciptakan nilai tambah guna pengembangan dan penerapannya.



Secara umum bantuan dana RISPRO terdiri dari dua jenis, yaitu **Komersial** dan **Implementatif**

2. Bantuan Dana RISPRO Implementatif

Merupakan bantuan dana yang ditujukan dalam rangka implementasi kebijakan/model. Secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut

- a. mendorong dan menghasilkan riset-riset unggul yang dapat diimplementasikan guna memberi nilai tambah dan/atau inovasi-inovasi di bidang tata kelola, eco-growth, sosial keagamaan, dan budaya;
- b. menjalin jejaring kalangan periset, akademisi dan penggiat riset di bidang tata kelola, eco-growth, sosial keagamaan, dan budaya;
- c. menjalin kerja sama dan memberi dukungan kepada mitra publik ataupun korporasi pada bidang tata kelola, eco-growth, sosial keagamaan, dan budaya untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; dan
- d. melaksanakan misi organisasi dalam hal mendorong riset strategis dan/atau Inovatif implementatif serta menciptakan nilai tambah guna pengembangan dan penerapannya.

Ketentuan dan Komponen Bantuan Dana RISPRO

Secara umum, bantuan dana RISPRO LPDP bersumber dari **Penerimaan Negara Bukan Pajak** (PNBP) yang merupakan hasil pengelolaan **Dana Pengembangan Pendidikan Nasional** (DPPN) dan/atau sumber lain yang sah dengan ketentuan dan komponen umum diatur sebagai berikut:

1. Bantuan dana RISPRO bersifat tahun jamak (*multiyears*). Kelompok periset yang dapat melanjutkan riset tahun berikutnya adalah kelompok periset yang memenuhi target luaran sesuai perjanjian pemberian bantuan dana riset.
2. Bantuan Dana RISPRO diberikan setiap tahun dengan tiga tahap pencairan melalui perjanjian antara pimpinan LPDP dengan pimpinan lembaga pengusul yang diatur dalam perjanjian terpisah.
3. Besaran bantuan dana riset ditetapkan oleh Direktur Utama melalui rapat Dewan Direksi LPDP dan dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer, yang akan dievaluasi setiap tahun.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas dijabarkan lagi untuk masing-masing jenis RISPRO sebagai berikut

1. Bantuan Dana **RISPRO Komersial**

- a. Bantuan dana riset bersifat tahun jamak (*multiyears*) maksimal 3 (tiga) tahun untuk setiap judul riset.
- b. Bantuan dana riset diberikan kepada riset yang mengintegrasikan teknologi secara sistematis dari riset dasar menjadi *proven technology*.
- c. Bantuan dana riset untuk setiap judul riset yang termasuk dalam fokus riset bidang pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, pertahanan dan keamanan, informasi dan teknologi, dan material maju per tahun setinggi-tingginya Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku dengan komponen sebagai berikut:
 - i. Gaji/upah termasuk honorarium narasumber setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - ii. Biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen);
 - iii. Biaya perjalanan dalam negeri, setinggi-tingginya sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - iv. Biaya operasional institusi (untuk lembaga yang menaungi ketua periset) setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen).
- d. Satuan biaya gaji/upah termasuk honorarium narasumber mengacu pada ketentuan standar biaya umum yang berlaku (Kementerian Keuangan atau lembaga). Sementara itu pengadaan/pembelian barang dan/atau peralatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bantuan Dana **RISPRO Implementatif**

- a. Bantuan dana riset bersifat tahun jamak (*multiyears*) maksimal 2 (dua) tahun untuk setiap judul riset.
- b. Kelompok periset yang dapat melanjutkan riset tahun berikutnya adalah kelompok periset yang memenuhi target luaran sesuai dengan perjanjian pemberian bantuan dana riset pada tahun pertama.

- c. Bantuan dana untuk setiap judul riset yang termasuk dalam fokus riset tata kelola, *eco-growth*, sosial keagamaan, dan budaya per tahun setinggi-tingginya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku, dengan komponen sebagai berikut:
- i. Gaji/upah termasuk honorarium narasumber setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - ii. Biaya perjalanan, pengumpulan/pembelian data dan dokumen, seminar/lokakarya, *focus group discussion*, alat terkait riset, publikasi, dan laporan serendah-rendahnya sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - iii. Biaya operasional institusi (untuk lembaga yang menaungi ketua periset) setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen).

Tema dan Fokus RISPRO

Tema RISPRO

RISPRO Komersial ditujukan untuk riset-riset dengan tema sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing bangsa dibidang pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, pertahanan dan keamanan, informasi dan komunikasi, dan material maju;
2. Meningkatkan kemandirian bangsa dibidang pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, pertahanan dan keamanan, informasi dan komunikasi, dan material maju;
3. Mendorong penguatan industri nasional dibidang pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, pertahanan dan keamanan, informasi dan teknologi, dan material maju.

Sedangkan untuk RISPRO Implementatif ditujukan untuk riset-riset yang terkait dengan tema sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola sektor publik dan korporasi;
2. Perwujudan dan peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*eco-growth*);
3. Perwujudan dan peningkatan keharmonisan sosial keagamaan;

Fokus RISPRO

A. Fokus RISPRO Komersial

1. **Fokus Pangan** meliputi pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, dengan prioritas pada:
 - a. Peningkatan dan perluasan produksi pangan;
 - b. Pengembangan teknologi untuk peningkatan produksi pangan;
 - c. Pengembangan teknologi proses pangan pangan;
 - d. Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan; dan
 - e. Eksplorasi pangan baru (varietas baru pangan).
2. **Fokus Energi**, dengan prioritas pada:
 - a. Pengembangan teknologi dan produksi energi baru/terbarukan;
 - b. Pengembangan teknologi dan produksi peralatan pemanfaatan, penghasil dan/atau penyimpan energi baru/terbarukan;
 - c. Penguasaan dan pengembangan peralatan untuk pemanfaatan, penghasil, dan/atau penyimpan energi baru/terbarukan; dan
 - d. Konservasi dan efisiensi energi.
3. **Fokus Kesehatan dan Obat**, dengan prioritas pada:
 - a. Pengembangan vaksin;
 - b. Pengembangan obat dan bahan baku obat;
 - c. Pengembangan jamu/obat herbal;
 - d. Pengembangan alat kesehatan; dan
 - e. Pengembangan bahan kosmetik.
4. **Fokus Pertahanan dan Keamanan**, dengan prioritas pada:
 - a. Pengembangan rancang bangun bekal/alat khusus;
 - b. Pengembangan sistem komando terkendali;
 - c. Pengembangan rekayasa wahana alat angkut rantis;
 - d. Pengembangan rekayasa sista meriam/altileri;
 - e. Pengembangan rekayasa rudal dan roket;
 - f. Pengembangan rekayasa bom untuk pesawat dan ranjau laut;



Fokus RISPRO Komersial

- Pangan
- Energi
- Kesehatan dan Obat
- Pertahanan dan Keamanan
- Transformasi
- Informasi dan Komunikasi
- Material Maju

- g. Pengembangan rancang bangun alat optik & bidik;
 - h. Pengembangan rekayasa handak/propelan; dan
 - i. Pengembangan perangkat surveillence.
5. **Fokus Transportasi**, dengan prioritas pada:
- a. Pengembangan teknologi dan sistem transportasi berkelanjutan;
 - b. Pengembangan teknologi dan sistem keselamatan dan keamanan transportasi nasional; dan
 - c. Pengembangan teknologi dan sistem konektivitas nasional.
6. **Fokus Informasi dan Komunikasi**, dengan prioritas pada:
- a. Pengembangan konvergensi teknologi;
 - b. Pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
 - c. Pengembangan multimedia dan creative digital;
 - d. Pengembangan perangkat open source; dan
 - e. Pengembangan teknologi digital broadcasting.
7. **Fokus Material Maju**, dengan prioritas pada:
- a. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan hayati;
 - b. Peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan hayati; dan
 - c. Pengembangan konstruksi (*masonry*).

B. Fokus RISPRO Implementatif

1. **Fokus Tata Kelola**, dengan prioritas pada:
- a. Tata kelola keuangan dan akuntansi;
 - b. Tata kelola organisasi;
 - c. Tata kelola pendidikan;
 - d. Tata kelola sumber daya manusia;
 - e. Tata kelola akuntabilitas publik;
 - f. Tata kelola bidang pangan, energi (termasuk sumber daya mineral), kesehatan dan obat, transportasi, pertahanan dan kemanan, teknologi informasi dan komunikasi, dan pariwisata.
2. **Fokus Eco-Growth**, dengan prioritas pada penyelesaian masalah keserasian dan keseimbangan proses pemberdayaan ekonomi dengan dan/atau berbasiskan lingkungan.



Fokus RISPRO Implementatif

- Tata Kelola
- Eco-growth
- Sosial Keagamaan
- Budaya

3. **Fokus Sosial Keagamaan**, dengan prioritas pada penyelesaian masalah sosial keagamaan berbasis kearifan lokal serta perwujudan dan peningkatan harmonisasi sosial keagamaan dan masyarakat.
4. **Fokus Budaya**, dengan prioritas pada pengembangan dan pelestarian nilai, seni, bahasa, dan budaya Indonesia.

Persyaratan, Kriteria, Penilaian

Persyaratan Umum

Bantuan Dana RISPRO akan diberikan bagi riset-riset yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Riset dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia;
2. Penyempurnaan riset dimungkinkan dilakukan di luar negeri untuk mendapatkan dukungan fasilitas riset yang tidak bersifat komersial;
3. Riset harus bersifat multidisiplin agar dapat memberikan perspektif lengkap terhadap pemecahan permasalahan bangsa atau peningkatan daya saing bangsa;
4. Setiap kelompok periset hanya boleh mengusulkan satu usulan pada tahun yang sama, baik sebagai ketua atau anggota periset; dan
5. Riset yang dilakukan oleh dua lembaga periset atau lebih harus dibuktikan dengan perjanjian kerja sama riset antar lembaga.

Persyaratan Bantuan Dana RISPRO Komersial

Bantuan Dana RISPRO dalam rangka komersialisasi produk/teknologi akan diberikan bagi riset-riset yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Riset harus memiliki kelayakan bisnis;
2. Riset harus melibatkan mitra sehingga hasil riset langsung dapat diterapkan/dikomersialisasikan oleh pihak mitra yang didukung oleh perjanjian kerja sama (nota kesepahaman);
3. Mitra adalah pemerintah/pemerintah daerah dan/atau perusahaan/warga negara Indonesia; koperasi; dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum; dan
4. Mitra harus memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam riset sekurang-kurangnya 10% dari usulan bantuan dana riset dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (*cash/in-kind*).

Persyaratan Bantuan Dana RISPRO Implementatif

Bantuan Dana RISPRO dalam rangka implementasi kebijakan/model akan diberikan bagi riset-riset yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Riset pada tahun pertama dapat melibatkan mitra (opsional) dan harus melibatkan mitra pada tahun kedua sehingga hasil riset langsung dapat diimplementasikan;
2. Mitra adalah lembaga sektor publik (lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk lembaga swadaya masyarakat) atau korporasi yang dapat bertindak sebagai regulator/implementator hasil riset atau kelompok masyarakat yang dapat bertindak sebagai pengguna hasil riset;
3. Riset harus memiliki kelayakan implementasi kebijakan/model.

Kriteria Bantuan Dana RISPRO

Bantuan Dana RISPRO diperuntukkan kepada periset yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Riset dilakukan oleh kelompok periset yang bernaung di bawah badan penelitian kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset swasta (termasuk unit riset dan pengembangan industri), perguruan tinggi, atau lembaga lainnya yang berkompeten untuk melakukan riset. Khusus kelompok riset yang bernaung di bawah lembaga-lembaga riset swasta (termasuk unit riset dan pengembangan industri) harus melibatkan perguruan tinggi.
2. Kelompok periset memiliki integritas dan komitmen untuk menyelesaikan riset sesuai dengan target hasil dan waktu yang dinyatakan dalam pakta integritas.
3. Kelompok periset diketuai oleh periset bergelar minimal doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)) dan memiliki rekam jejak riset sesuai dengan bidang yang diusulkan dan ditunjukkan dalam biodata.
4. Kelompok periset memiliki *roadmap* riset yang mendukung bidang yang diusulkan.
5. Khusus ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut dan/atau akan mengikuti kegiatan akademik lain yang dapat mengganggu jalannya riset (*Program Academic Recharging, Postdoc*, dan lain-lain).
6. Kelompok periset berjumlah minimal 3 (tiga) orang (termasuk ketua).
7. Usulan riset yang diajukan oleh kelompok periset sudah mendapat persetujuan pimpinan lembaga pengusul yang dibuktikan dengan tanda tangan di lembar pengesahan.

Kriteria Penilaian RISPRO

Penilaian proposal RISPRO didasarkan pada empat aspek penilaian substansi kelayakan riset sebagai berikut :

- a. Bantuan Dana RISPRO dalam rangka komersialisasi produk/teknologi.

No	Aspek	Subaspek	Bobot (%)
1	Kualitas Riset		40
		a. <i>Roadmap</i> riset terkait implementasi teknologi	20
		b. Kelayakan pelaksanaan (kredibilitas mitra, sarana penunjang, serta uraian tugas, anggaran dan jadwal)	20
2	Luaran Riset		30
		a. Potensi hak kekayaan intelektual	15
		b. Nilai strategis dan komersial produk/teknologi	15
3	Kemutakhiran Riset		20
		a. Kepustakaan yang dipakai/digunakan dan publikasi periset (terutama ketua periset)	5
		b. <i>State of the art</i>	5
		c. Metode pendekatan	10
4	Rekam Jejak Periset		10
		a. Produktivitas riset dan publikasi	5
		b. Kerja sama riset dengan industri/UKM	5

- b. Bantuan Dana RISPRO dalam rangka implementasi kebijakan/model.

No	Aspek	Subaspek	Bobot (%)
1	Kualitas Riset		30
		a. <i>Roadmap</i> riset	15
		b. Kelayakan pelaksanaan (uraian kegiatan, anggaran dan jadwal)	15
2	Luaran Riset		30
		a. Nilai strategis dampak sosial dan/atau ekonomi implementasi kebijakan/model	20
		b. Publikasi	10
3	Kemutakhiran Riset		25
		a. Kepustakaan yang dipakai/digunakan dan publikasi periset (terutama ketua periset)	10
		b. <i>State of the art</i>	5
		c. Metode pendekatan	10
4	Rekam Jejak Periset		15
		a. Produktivitas riset	5
		b. Produktivitas publikasi	5
		c. Sinergi antar bidang keahlian periset yang mendukung riset	5

- c. Penilaian terhadap setiap aspek dan subaspek dengan cara memberikan skor 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) (tanpa ada nilai 4 (empat) dengan interpretasi setiap nilai sebagai berikut:
- i. Nilai 1 (satu) berarti "Buruk"
 - ii. Nilai 2 (dua) berarti "Sangat Kurang"
 - iii. Nilai 3 (tiga) berarti "Kurang"
 - iv. Nilai 5 (lima) berarti "Cukup"
 - v. Nilai 6 (enam) berarti "Baik"
 - vi. Nilai 7 (tujuh) berarti "Sangat Baik"

Penilaian proposal RISPRO dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a. Penilaian proposal RISPRO dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang *reviewer* independen yang ditetapkan oleh Direktur Utama LPDP.
- b. Penilaian proposal RISPRO dimaksud merupakan penilaian terhadap setiap komponen dan subkomponen substansi proposal riset dengan cara mengalikan skor setiap subkomponen dan bobot.
- c. Nilai akhir hasil penilaian adalah rata-rata dari penjumlahan nilai dari setiap *reviewer* dengan mempertimbangkan nilai minimum kelulusan (*passing grade*) dari hasil penilaian setiap *reviewer*.
- d. Dalam menetapkan penerima Bantuan Dana RISPRO, Direksi LPDP mempertimbangkan rekomendasi *reviewer* LPDP.

Waktu Pelaksanaan Seleksi RISPRO

1. Waktu pelaksanaan RISPRO dibagi menjadi 2 (dua) batch,
 - a. Batch I adalah 30 Juni - 31 Januari, dan
 - b. Batch 2 adalah 1 Februari - 29 Juni.
2. Pelaksanaan Bantuan Dana RISPRO dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem, yaitu:
 - a. Sistem Non Kuota, dan
 - b. Sistem Kuota.
3. Sistem Non-Kuota, didasarkan atas kompetisi dan kompetensi calon penerima bantuan (kelompok periset), yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sistem non-kuota didasarkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:
 - a. Penyampaian informasi mengenai Bantuan Dana RISPRO dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Proposal riset disusun sesuai dengan format penulisan proposal, sebagaimana diatur pada lampiran Peraturan ini.
- c. Kelompok periset mengajukan proposal riset secara on-line yang dapat dilakukan sepanjang tahun.
- d. Setiap proposal riset yang masuk akan dilakukan seleksi administrasi oleh unit dan/atau tim dari internal LPDP.
- e. Penetapan mengenai batas waktu penerimaan dan seleksi proposal diatur tersendiri.
- f. Bagi proposal yang lolos seleksi administrasi akan dilakukan seleksi substansi (penilaian kelayakan riset dilakukan oleh reviewer melalui desk evaluation dan paparan, apabila diperlukan maka akan dilakukan visitasi).
- g. Proposal RISPRO di-review sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang reviewer independen.
- h. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan substansi dapat disampaikan secara on-line dan/atau surat pemberitahuan sekurang-kurangnya kepada ketua periset.
- i. Penandatanganan perjanjian Bantuan Dana RISPRO dilakukan antara pimpinan LPDP dengan pimpinan lembaga ketua kelompok periset sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh LPDP.



Waktu Pelaksanaan RISPRO dibagi 2,
Batch 1 = 30 Juni – 31 Januari
Batch 2 = 1 Februari – 29 Juni

3. Sistem Kuota Bantuan Dana RISPRO merupakan desentralisasi seleksi riset, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelimpahan sebagian kewenangan seleksi RISPRO dari LPDP khusus kepada perguruan tinggi pengusul.
 - b. kuota adalah jumlah maksimal proposal RISPRO yang dapat disampaikan oleh perguruan tinggi pengusul kepada LPDP untuk dipertimbangkan pendanaannya sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditentukan oleh LPDP.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Dana RISPRO yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi kuota akan diatur tersendiri.

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bantuan Dana RISPRO diatur sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh LPDP.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian/kontrak tahunan.
3. Pencairan dana riset tahap kedua dan ketiga mempertimbangkan laporan penggunaan dana dan kemajuan riset tahap sebelumnya.
4. Untuk RISPRO Komersial, pencairan dana tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai perjanjian dilakukan setelah pemenuhan syarat pencairan bantuan dana riset tahap pertama. Pencairan dana tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dilakukan setelah melaporkan kemajuan realisasi anggaran mencapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari tahap sebelumnya.
5. Untuk RISPRO Implementatif, pencairan dana tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian dilakukan setelah pemenuhan syarat pencairan bantuan dana riset tahap pertama. Pencairan dana tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan setelah melaporkan kemajuan realisasi anggaran mencapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari tahap sebelumnya.
6. Evaluasi Bantuan Dana RISPRO untuk riset tahun berikutnya didasarkan pada capaian luaran riset sesuai perjanjian.
7. Apabila dipandang perlu, LPDP dapat melakukan monitoring dan evaluasi diluar mekanisme yang ditetapkan.

Ketentuan Lain

Ketentuan lain dalam Bantuan Dana RISPRO diatur sebagai berikut:

1. Orisinalitas judul, substansi riset beserta hasil luarannya, pelaksanaan riset, serta penggunaan dana menjadi tanggung jawab sepenuhnya kelompok periset dan kementerian/lembaga, lembaga-lembaga riset pemerintah atau swasta, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya yang menaungi kelompok periset.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari kegiatan riset dan/atau hasil yang diperoleh dari pemanfaatan luaran riset sepenuhnya menjadi milik LPDP yang

pengelolaannya dan/atau pengaturannya diberikan dan dilimpahkan kepada lembaga dan/atau ketua/kelompok periset, kecuali diatur lain oleh LPDP di dalam perjanjian.

3. Dalam hal terjadi tuntutan kepada penerima Bantuan Dana RISPRO atas pelaksanaan kegiatan riset dan/atau akibat penggunaan teknologi pihak lain, maka LPDP terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.
4. Peralatan yang yang dibeli dari Bantuan Dana RISPRO Komersial dan RISPRO Implementatif menjadi milik lembaga/institusi yang menaungi ketua kelompok periset yang dikelola menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur secara tersendiri

Pendaftaran RISPRO:



email: cso.lpd@kemenkeu.go.id